



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan pada hari jum'at tanggal 27 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Dgl, pada tanggal 21 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor .../01/IV/2012, tanggal 2 April 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang tidak pernah pindah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama ANAK KE I berumur 2 tahun;
4. Bahwa sejak memasuki usia 2 tahun perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Termohon bila keluar rumah tidak pernah pamit kepada Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4.3. Bahwa Termohon keras kepala, tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon hanya mau menang sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 6 bulan, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara aquo dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada identitas Termohon tertulis Kecamatan Sigi Biromaru yang benar Kecamatan Gumbasa;
2. Bahwa pada posita angka 3 usia anak Pemohon dengan Termohon tertulis 2 tahun yang, yang benar usia anak Pemohon dengan Termohon lebih dari 2 tahun;
3. Bahwa pada posita angka 5 tertulis puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih 6 bulan, yang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih 2 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../01/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi, pada tanggal 2 April 2012, bermaterai cukup yang oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti surat yang diajukan Pemohon di muka sidang, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KE I, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak berusia lebih dari 2 tahun;
 - ⇒ Sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon selalu tidak puas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan Pemohon, selain itu menurut informasi dari keluarga Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain;

⇒ Sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama berpisah Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya melalui saksi;

⇒ Sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk damai, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Hindu, pekerjaan Developer, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak berusia lebih dari 2 tahun;

⇒ Sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak jujur seperti ketika keluar rumah dengan tujuan ke rumah si A, tapi ternyata setelah dicek Termohon tidak berada di rumah tersebut, selain itu Termohon pernah bertemu dengan dengan istri saksi di Mall Tatura dan menyetakan bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

⇒ Sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2014 dan selama berpisah Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Pemohon dan anaknya;

⇒ Sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk damai, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan ketidakhadirannya itu tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara aquo merupakan sengketa keluarga maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, Majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P paraf dan tanggal serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut, relevan, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Pemohon dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah, dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak, sehingga terhadap posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon selalu tidak puas dengan penghasilan Pemohon, dan atas informasi yang didapat para saksi bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, atas keterangan saksi tersebut Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi persilihan dan pertengkaran, sehingga terhadap posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, dari keterangan saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan oleh pihak keluarga Pemohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis berpendapat terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 28 Maret 2012, di Kabupaten Sigi;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak sekarang telah berumur lebih dari 2 tahun;
- ⇒ Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon selalu tidak puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan kurang lebih 1 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir sehingga Majelis berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lebih dari satu tahun dan telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak setahun yang lalu meskipun Pemohon masih menafkahi Termohon dan anaknya, oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga Majelis berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di rukunkan kembali dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan, akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun dan telah diupayakan untuk berdamai melalui Majelis maupun melalui keluarga, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon harus diakhiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini*, menyebutkan "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap



melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kedzoliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum dalam permohonan Pemohon mengenai izin talak Raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. TUMISAH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc, M.A.**, serta **RUSTAM, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Jumat tanggal 27 Februari 2015, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SHIAMUS SHIDQI, S.HI, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



HAKIM KETUA

ttd

Dra. TUMISAH.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc, M.A.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI, M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	375.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)